BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya merupakan tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia.

Karena kondisi distoris dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana,¹ dalam praktek sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan. Mengingat kelemahan dan keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka ada dorongan untuk mencari upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, penyelesaian perkara tidak lagi hanya dilakukan melalui pengadilan, ajudikasi, atau litigasi (adjudication), tetapi dapat diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi hal itu juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Salah satunya kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum yang diketahui sudah beristri terhadap seorang gadis di Kelurahan madawat, Kabupaten Sikka yang menyebabkan gadis tersebut hamil .

1

¹ Siswanto Sunarso.2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, JAKARTA SINAR GRAFIKA, Hlm, 83

Dalam kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sikka, terhadap tindak pidana perkosaan yang terjadi ini, dapat diselesaikan secara ADR atau diluar pengadilan yang diselesaikan langsung antara pihak pelaku dan korban dengan melibatkan aparat kepolisian , lembaga pemerintahan setempat, tua adat , keluarga korban dan juga masyarakat umum sabagai saksi dari penyelesaian khasus ini. Penyelesaian tidan pidana pemerkosaan ini secara adat masyarakat kabupaten sikka dikenal dengan istilah (*Riwa Likat*). *Riwa Likat* merupakan denda adat yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan melanggar adat, dalam hal ini pemerkosaan yang dilakukan seorang lelaki kepada seorang gadis desa. Berikut data penelitian dari Kepolisian Resor Sikka bahwa:

Tabel 1: Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkosaan Melalui ADR

Jenis Tindak Pidana	Tahun			Ket	Jumlah
	2016	2017	2018		
Perkosaan	-	1	-	Mediasi	1

Sumber: Data dari Kepolisian Resor Sikka Mei/20/2018

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan data di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap khasus perkosaan yang terjadi pada tahun 2017 dengan Judul: "Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka Melalui Alternatif Dispute Resolution"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan melalui Alternative Dispute Resolution.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui alternative dispute resolusion ADR .

B. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu mebantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangaan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui ADR.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tindak Pidana

1.4.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapum beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- "Peristiwa pidana" (Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara (UUDS)
- 2. "Perbuatan pidana" atau "perbuatan yang dapat atau boleh dihukum" (Undang-undang Nomor.1 Tahun 1951 tentang "mengubah ordonatie tijdelijk bijzondere bepalingen yang termuat dalam L.N 1951 No.78", kita membaca dalam pasal 2 "perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan".
- 3. "Tindak pidana" (Undang-undang No.7 Tahun 1953 tentang pemilu Pasal 127-129 dan lain-lain).
- 4. "Pelanggaran pidana" (Mr.Tirtamidjaja dalam bukunya pokokpokok Hukum Pidana tahun 1950).

Memperhatikan apa yang telah diuraikan siatas, ternyata pembentuk Undang-undang sudah tetap memakai istilah " tindak pidana " . Tetapi ada beberapa sarjana yang menggunakan istilah lain misalnya Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah lain misalnya " perbuatan pidana ".Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukankan beberapa pandangan para pakar antara lain² :

1. Simons Menerangkan:

Tidak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undangundang telah dinyatakan sebagai perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.³

2. Moeljatno merumuskan:

"Strafbaar feit"atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa larangan tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Van Hamel menyatakan:

'Strafbaar feit'' adalah kelakuan orang yang dirumuskan di dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana.

²Tolib Setiady. 2009. Pokok-pokok Hukum Peitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. Hlm. 7

³Joenedi Efendi. 2015, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta, PRENAMEDIA GROUP,HIm,36-37

1.4.2 Pengertian Tindan Pidana Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. ⁴

Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. ⁵

Menurut pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan ialah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

1.4.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut pasal 285 KUHP, unsur-unsur dari perkosaan ialah sebagaia berikut :

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

⁴Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 97

- 2. Memaksa
- 3. Seorang wanita
- 4. Wanita itu bukan istrinya
- 5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya

1.5 Konsep Alternative Dispute Resolusion (ADR)

1.5.1 Istilah dan Pengertian Mediasi Penal atau Alternative Dispute Resolusion (ADR)

1.5.1.1 Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban.

Barda Nawawi Arief menerangkan Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolusion) 6

1.5.1.2 Pengertian ADR

ADR merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau diselesaikan sendiri oleh pihak yang berperkara atau dengan istilah populernya perdamaian antara para pihak

7

⁶Barda Nawawi Arief.2015. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Bandung, PUSTAKA MAGISTER,Hlm.2

Mardjono Reksodiporo menerangkan. KoNSEP ADR yang bersifat Mediasi Penal cocok dalam proses hukum pidana. Namun demikian, ciri-cirinya tidak akan sama dengan ADR/APS tidak akan sama di lingkungan hukum pidana/hukun perdata karena salah satupihak, yaitu korbam telah wajib diwakili oleh pemerintah dalam hal ini polisi dan jaksa terutama dalam tindak pidana yang diktegorikan sebagai delik biasa, sehimgga pihak korban tidak mandiri dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara .7 ADR merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan umumnya merupakan kebijakan dari penegak hukum atau diselesaikan sendiri oleh para pihak dengan istilah yang terpopuler "perdamaian"

Hal ini senada dngen surat edaran yang dikeluarkan oleh Polri sebagai berikut :

- Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Edaran Kapolri No.pol. B/3022/XII/SDEOPS/2009.
 Tentang penyelesaian perkara pidana melalui (*Alternatif Dispute Resolution*)ADR.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

-

⁷M.Rasyid Ridho.2008. *Altenatife Dispute Resolution (ADR)*, Semarang. Hlm, 11

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar dan Strategi
 Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggara
 Tugas Polri.
- Surat Edaran Nomor/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
- 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ADR yang merupakan cara lain dalam menyelesikan perkara di luar pengadilan, dibandingkan degan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Model ADR ini jauh lebih efesien dan efektif, dan sederhana, serta memuaskan pihak-pihak yang berperkara. Dan Bentuk pemecahan masalah yang lebih mengedepankan prinsip menang-menang (*Win-Wins Solution*), ADR merupakan lembaga yang dapat dijadikan sebagai sarana penyelesian sengketa di samping penyelesaian perkara melalui proses peradilan (litigasi).

⁸Rahmadi Usman. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan. Bandung Citra Aditya Bakti. Hlm.11

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum (sosilogis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat

1.6.2 Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka.

1.6.4 Aspek Yang Diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui alternative dispute resolusion ADR (Riwa Likat)

a. Model Traditional Village or Tribal mots

Indikator:

1. Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya.

Klasifikasi:

_

⁹Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.

- Masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya
- Masyarakat tidak bertemu untuk memecahkan konflik diantara warganya
- **2.** Model ini ada dibeberapa negara yang kurang maju dan di wilaya pedesaan/pedalaman.

Klasifikasi:

- Terdapat di negara maju dan wilaya pedesaan/pedalaman
- Tidak terdapat di negara maju dan wilaya pedesaan/pedalaman
- 3. Model ini lebih memilih kentungan bagi masyarakat luas.

Klasifikasi:

- Adanya keuntungan bagi masyarakat luas
- Tidak adanya keuntungan bagi masyarakat luas
- **4.** Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern.

Klasifikasi:

- -Model hukum adat dilaksanakan dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern
- -Model hukum adat tidak dilaksanakan karena tidak memberi inspirasi bagi program-program mediasi modern

1.6.5 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang yakni korban, pelaku, dan tua adat.

1.6.6 Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

1.6.7 Responden

Berdasarkan populasi dan sampel yang telah diuraikan diatas,maka responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini .

Korban : 1 orang

Pelaku : 1 orang

Tua Adat : 1 orang

Lurah : 1 orang

Camat : 1 orang

Penyidik : 1 orang

Aparat Keamanan : 2 orang

Pegiat Hukum Adat :1 orang

Jumlah : 9 orang

1.6.8 Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1.6.8.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

1.6.8.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, dan asas-asas hukum dan dokumen yang berupa risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

1.6.9 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan :10

1.6.9.1 Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh calon peneliti adalah korban, pelaku, tua adat, lurah, camat, penyidik, aparat keamanan, dan pegiat hukum adat.

1.6.9.2 Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca buku, peraturan perundangundangan yang terkait dan mempelajari literature-literatur yang berkaita dengan masalah yang diteliti.

1.6.10 Teknik Pengumpulan Data

¹⁰Mukti Fajar.2015.Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF DAN EMPIRIS. Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR.Hlm,154

- Editing : memeriksa dan meneliti kelengkapan dan yang dipeoleh untuk menjamin pertanggung jawabannya.
- 2. Coding: pengelompokan data menurut kriteria yang telah di tetnukan dengan tujuan penulisan.
- 3. Tabulasi: Tabulasi artinya peneliti membuat tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitiaan.

1.6.11 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahasa.